



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. R. M. Nur Atmadibrata No. 01 Telanaipura Jambi Telp. (0741) 669352  
email : balitbangdajbiup@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**PROVINSI JAMBI**

**NOMOR : 20/KPTS/BALITBANGDA-1.1/IV/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU PADA BALITBANGDA PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**PROVINSI JAMBI**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan/ Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 tentang 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 80) ;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 dengan Susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan Informasi Publik kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ;
3. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan Dokumentasi untuk kebutuhan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.nyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik ;
6. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.

**KETIGA** : Dalam tugasnya PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Balitbangda Provinsi Jambi.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 22 April 2019

**KEPALA BALITBANGDA PROVINSI JAMBI**

**Ir. AZRIN, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660224 199203 1 002

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada

1. Gubernur Jambi ( sebagai laporan );
2. Inspektur Provinsi Jambi;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

Lampiran Keputusan Kepala Balitbangda Provinsi Jambi  
 Nomor : 20/KPTS/BALITBANGDA-1.1/IV/2019  
 Tanggal : 22 April 2019

NO	JABATAN	NAMA
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Wakil Ketua	Kabid Ekbang
4.	Sekretaris	Kasubbag Umum & Kepegawaian
5.	Bidang-bidang a. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi b. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kabid Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Kabid Inovasi dan Teknologi Kabid Sosial Kependudukan
6.	Pelaksana Kegiatan a. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi b. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi c. Fasilitasi Sengketa Informasi	Kasubbid Data dan Pengkajian Peraturan Kasubbid Inovasi dan Pengembangan Teknologi Kasubbid Sosial Budaya
7.	Admin	1. Yarlis, S.Sos 2. Iin Kurniawati, SP, ME. 3. Martia Ekawati, SE. 4. M. Puji, HK, SH.
8.	Sekretariat	1. Masyhudi, S.Thi. 2. Sabarudin Aritonang, SE. 3. Andri Fariko, SE, MM. 4. Indah Purwanti, S.Sos.

Ditetapkan di Jambi  
 pada tanggal 22 April 2019

**KEPALA BALITBANGDA PROVINSI JAMBI**

**Ir. AZRIN, M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660224 199203 1 002